



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Gaji Berkala

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar/usulan dari puskesmas
2. Foto copy surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala terakhir
3. Foto Copy SK CPNS
4. Foto Copy SK PNS
5. Foto Copy SK terakhir
6. Foto Copy Karpeg
7. Foto Copy SKP terakhir
8. Foto Copy rekapan absen 3 bulan terakhir
9. Foto Copy bukti pelunasan pajak
10. Surat keterangan tidak mempunyai objek pajak dari pemerintah setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat surat usulan permintaan pengusulan berkas kenaikan gaji berkala
2. Puskesmas mengirim berkas pengusulan ke Dinas Kesehatan
3. Memverifikasi berkas usulan Kenaikan gaji berkala
4. Dilanjutkan Verifikasi oleh BKPSDM
5. Berkas di proses oleh BKPSDM
6. Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala oleh BKPSDM

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Penerbitan Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala : 5 – 7 hari

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend.Sukowati No.52 Kab. Pinrang
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui :
 - a. Kotak Pengaduan Dinas
 - b. Telepon Dinas :0853-4217-2724
 - c. Telepon PINDU : 0811-416-7599
 - d. SMS SP4N-LAPOR : 1708
 - e. SMS/WA Dinas : 0813-4241-8022
 - f. SMS/WA PINDU : 0811-416-7599
 - g. Website www.lapor.go.id

Website www.pindu.pinrangkab.go.id